



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NARDI BIN SARDI;
2. Tempat Lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/15 Februari 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidonganti RT. 01 RW. 01 Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa NARDI BIN SARDI ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di LBH TRIAN RONANDO yang berkedudukan di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, dan Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 13 maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARDI BIN SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2.-----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARDI BIN SARDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan Penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.-----M  
enetapkan barang bukti berupa:

- Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
- Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
- Casing Handphone;
- 1 (satu) bilah parang dengan pangan + 60 cm;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- 1 (satu) potong celana pendek kain merk cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat.
- 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran dari 1 (satu) potong heam motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam.

- i. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah.
- j. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834.
- k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan case hp warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- a. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
- b. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
  - 1. 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
  - 2. Flashdisk warna putih;
  - 3. 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;

Dikembalikan ke Saksi YAYUK;

- a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No. Polisi: A-8382-YX;

Dikembalikan ke Saksi ANTOK;

- a. 1 (satu) keping CD/COMPACT DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah Tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- b. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP., (Camat Kerek Kabupaten Tuban);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;
- c. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

Dirampas untuk Negara;

4.-----M  
enetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan vonis putusan seringan-ringannya;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
  - b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
  - c. Casing Handphone;
  - d. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;
  - e. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;
  - f. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF;
  - g. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
  - h. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
  - i. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
  - j. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834;

l. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan

c. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;

d. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:

i.1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;

ii.Flashdisk warna putih;

iii.1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;

Dikembalikan ke Saksi YAYUK;

a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No. Polisi: A-8382-YX;

Dikembalikan ke Saksi ANTOK;

c. 1 (satu) keping CD/COMPACT DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah Tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;

d. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP., (Camat Kerek Kabupaten Tuban);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK No. Rangka:





MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;

f. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

Dirampas untuk Negara;

**3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;**

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair:

Bahwa ia Terdakwa NARDI BIN SARDI bersama-sama dengan Saudara JANO BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di area ladang Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Saudara JANO BIN SARDI memiliki permasalahan dengan Korban AGUS SUTRISNO yang merupakan Sekretaris Desa Sidonganti yakni Saudara JANO BIN SARDI merasa sakit hati istrinya yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI berselingkuh dengan Korban AGUS SUTRISNO selanjutnya Saudara JANO BIN SARDI merencanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan Saudara kandungnya dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menghubungi Kepala Desa Sidonganti Saudara AHMAD melalui handphone dengan maksud meminta tolong menghubungi Terdakwa untuk ketemuan bersama sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu Saudara AHMAD sekira pukul 21.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk diajak ketemuan sesuai dengan permintaan Saudara JANO BIN SARDI, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara JANO BIN SARDI dan Saudara AHMAD datang berkumpul bertiga di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dalam pertemuan bertiga tersebut Saudara JANO BIN SARDI meminta kepada Terdakwa untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan mengatakan: "TULUNG AKU BANTU NAR MATENI AGUS SUTRISNO MERGO AKU WES DIWIRANGNO AGUS TAHUN TAHUNAN MALAH AKHIR-AKHIR IKI NEK AGUS NGEPUKI WONG MUSTI AMBEK NYEBUT JENENGKU, TIMBANG AKU KEDISIKAN DI BACOK TAK BACOK E SEK AGUS SUTRISNO, SESOK AKU TULUNG AKU BANTU NGETUTNO AGUS NEK BUDAL MERGAWA AKU NUNGGU NENG TELON BAWI, ENKOK NENG DALAN TAK TABRAK E AMBEK TAK BACOKANE (*tolong saya bantu nardi membunuh AGUS SUTRISNO karena saya sudah dipermalukan AGUS bertahun tahun malah akhir-akhir ini kalau AGUS mukuli orang dengan menyebut sama saya, dari pada saya keduluhan dibacok saya bacok duluhan AGUS SUTRISNO, besok saya tolong saya bantu membuntuti AGUS kalau berangkat bekerja saya nunggu di pertigaan Bawi, nanti di jalan tak tabrak sambil saya bacok*) dan dijawab oleh Terdakwa: AKU GELEM MBANTU KOWE DHE TAPI OJO SAMPEK NGLIBATNO UTOWO NYEBUT JENENGKU, TERUS TERANG NEK AKU MBOK LIBATNO AKU YO EMOH MERGO TANGGUNGANKU YO AKEH ANAK WAYAHE NGRUMAT KABEH (*saya bersedia membantu kamu dhe tapi jangan saya dilibatkan atau menyebut nama saya, terus terang kalau aku kamu dilibatkan saya ya tidak mau karena tanggungan saya banyak anak waktunya merawat semua*) kemudian dijawab oleh Saudara JANO BIN SARDI: IYO TAK TANGGUNGE DEWE, MASALAH MATI URIPE ENKOK AKU MATENI AGUS TAK TANGGUNGE DEWE, MERGO SENG MASALAH AKU DEWE, SENG PENTING AKU MBOK DAMPINGI (*iya saya tanggung sendiri, masalah mati hidup nanti aku mateni AGUS saya tanggung sendiri, karena yang punya masalah saya sendiri, yang*

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penting saya kamu dampingi)* kemudian Terdakwa menyanggupi permintan Saudara JANO BIN SARDI dengan mengatakan: YO WES DHE NEK KOWE NGAK NGLIBATNO AKU, AKU GELEM MBANTU NDAMPINGI MATENI AGUS *(ya sudah dhe kalau kamu tidak melibatkan saya, saya bersedia membantu mendampingi membunuh AGUS)*. Bahwa pada saat berkumpul tersebut Saudara AHMAD menyampaikan kepada Terdakwa jika Korban AGUS SUTRISNO besok ada acara di Kecamatan dengan mengatakan: SESOK CAREK (Korban AGUS SUTRISNO) APE ONOK ACARA NENG KECAMATAN UNDANGANE PUKUL WOLU (besok Sekretaris Desa akan ada acara di Kecamatan undangannya pukul delapan). Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) menit pertemuan tersebut ada sekelompok orang lewat di lokasi hutan tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saudara JANO BIN SARDI dan Saudara AHMAD membubarkan diri. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek keduanya memantau keberangkatan Korban AGUS SUTRISNO tersebut, yang mana sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Terdakwa dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa jalan lagi mengejar Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI yang juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO sejak pagi mengetahui atau Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian Saudara JANO BIN

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil Pick up L-300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dan dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan sebelumnya, dan saat itu Terdakwa juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO yang posisinya berada di belakang mobil pick up L-300 yang dikemudikan Saudara JANO BIN SARDI. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saudara JANO BIN SARDI yang mengemudikan mobil pick up L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil Pick Up L-300 dan terseret hingga mobil Pick up L-300 berhenti. Bahwa setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan hal tersebut Saudara JANO BIN SARDI langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang dan langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO kemudian membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah tubuh Korban AGUS SUTRISNO dan sempat ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa yang juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO kemudian berusaha lari ke arah ladang lalu dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan kayu hingga Korban AGUS SUTRISNO terjatuh kemudian dalam keadaan terjatuh tersebut Saudara JANO BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Saudara JANO BIN SARDI sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia kemudian Saudara JANO BIN SARDI dengan masih membawa sebilah parang meninggalkan Korban AGUS SUTRISNO berjalan kaki menuju ke wilayah Kecamatan Grabakan dan sekira pukul 18.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menyerahkan diri ke Polsek Grabakan sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menghilangkan barang bukti tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Grabakan. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa NARDI BIN SARDI bersama-sama dengan Saudara JANO BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di area ladang Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Saudara JANO BIN SARDI memiliki permasalahan dengan Korban AGUS SUTRISNO yang merupakan Sekretaris Desa Sidonganti yakni Saudara JANO BIN SARDI merasa sakit hati istrinya yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI berselingkuh dengan Korban AGUS SUTRISNO selanjutnya Saudara JANO BIN SARDI merencanakan pembunuhan bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan Saudara kandungnya dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menghubungi Kepala Desa Sidonganti Saudara AHMAD melalui handphone dengan maksud meminta tolong menghubungi Terdakwa untuk ketemuan bersama sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu Saudara AHMAD sekira pukul 21.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk diajak ketemuan sesuai dengan permintaan Saudara JANO BIN SARDI, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara JANO BIN SARDI dan Saudara AHMAD datang berkumpul bertiga di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dalam pertemuan bertiga tersebut Saudara JANO BIN SARDI meminta kepada Terdakwa untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dan saat itu disanggupi oleh Terdakwa. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Saudara NARDI BIN SARDI mendapat informasi dari Saudara AHMAD jika besok pagi Korban AGUS SUTRISNO akan ada acara di Kantor Kecamatan Kerek pukul 08.00 WIB. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek keduanya memantau keberangkatan Korban AGUS SUTRISNO tersebut, yang mana sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Terdakwa dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lagi mengejar Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI yang juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO sejak pagi mengetahui atau Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian Saudara JANO BIN SARDI membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil Pick up L-300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dan dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan sebelumnya, dan saat itu Terdakwa juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO yang posisinya berada di belakang mobil pick up L-300 yang dikemudikan Saudara JANO BIN SARDI. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saudara JANO BIN SARDI yang mengemudikan mobil pick up L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil Pick Up L-300 dan terseret hingga mobil Pick up L-300 berhenti. Bahwa setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan hal tersebut Saudara JANO BIN SARDI langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang dan langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO kemudian membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah tubuh Korban AGUS SUTRISNO dan sempat ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO kemudian berusaha lari ke arah ladang lalu dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan kayu hingga Korban AGUS SUTRISNO terjatuh kemudian dalam keadaan terjatuh tersebut Saudara JANO BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



kanan dan saat itu Saudara JANO BIN SARDI sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia kemudian Saudara JANO BIN SARDI dengan masih membawa sebilah parang meninggalkan Korban AGUS SUTRISNO berjalan kaki menuju ke wilayah Kecamatan Grabakan dan sekira pukul 18.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menyerahkan diri ke Polsek Grabakan sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan maksud menghilangkan barang bukti tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Grabakan. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:  
SUYITNO BIN DASLAM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa Saksi dengan Korban AGUS SUTRISNO tersebut kenal karena Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut telah menjadi Korban pembacokan dan pemukulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapakah yang telah melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa bahwa pelaku pembunuhan Korban AGUS SUTRISNO adalah Saudara JANO BIN SARDI berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tidak mengetahui langsung orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui langsung alat yang digunakan Saudara JANO BIN SARDI pada saat membunuh Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui langsung tapi setelah di tempat kejadian perkara Saksi baru luka bacok di tubuh Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Korban luka bacok dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah kondisi Korban AGUS SUTRISNO Saksi tidak ingat lagi karena langsung pingsan;
- Bahwa Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- Bahwa Saks mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi sedang dalam perjalanan menuju ke Kerek untuk potong rambut, lalu sampai di jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, banyak orang bergerombol di pinggir-pinggir jalan, lalu ada yang mengatakan bila

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecelakaan, lalu setelah itu Saksi mengecek Korban sebelum mengecek Korbannya Saksi mengecek sepeda motor yang ditabrak dengan mobil pick up merek Mitsubishi warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik Korban yang bernama AGUS SUTRISNO, setelah itu Saksi memastikan kembali dan pada saat itu ada seorang laki laki yang berpakaian dinas pemerintahan sedang tertelungkup di area ladang di pinggir jalan, lalu Saksi mendekati, selanjutnya Saksi melihat wajahnya dan Saksi baru tahu jika Korban tersebut adalah Korban sendiri yang bernama AGUS SUTRISNO, lalu selang beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dan petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, mengevakuasi Jenasah Korban tersebut di atas;

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk menabrak sepeda motor yang dikendarai keponakan Saksi tersebut;

- Bahwa mobil Mitsubushi Pickup L300 tersebut adalah mobil yang di pergunakan Saudara JANO BIN SARDI menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi mendapatkan informasi di masyarakat Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut pernah ditabrak lari orang yang tidak kenal, kemudian setelah itu Saksi mendapatkan informasi jika yang menabrak Korban tersebut bernama WAWAN, umur 30 tahun, pekerjaan sopir, alamat Desa Guwo, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, lalu setelah itu Saksi dan kakak Saksi yang bernama SUPRAPTONO tersebut menemui orang yang bernama WAWAN tersebut dan pada saat itu WAWAN tersebut mengakui bila dirinya menabrak Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut atas suruhan Saudara JANO dengan imbalan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Korban yang bernama AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh 2 (dua) orang yang satu bernama JANO sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan yang kedua seorang laki laki yang menggunakan penutup wajah atau sebo dan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sudah juga menyerahkan diri bernama NARDI BIN SARDI yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat mendapatkan informasi Korban AGUS SUTRISNO dibunuh, Saksi memberikan informasi kepada Saudara SUPRAPTONO terkait peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban AGUS SUTRISNO karena Korban adalah anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang bernama AGUS SUTRISNO telah menjadi Korban pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui langsung tapi setelah di tempat kejadian perkara Saksi baru melihat luka bacok di tubuh Korban tersebut;
- Bahwa mengetahui kondisi Korban luka bacok dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu permasalahan yang terjadi sehingga Terdakwa membunuh Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari Saksi SUYITNO BIN DASLAM;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi Korban AGUS SUTRISNO Saksi tidak ingat lagi atau pingsan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah mobil yang dipergunakan Saudara JANO BIN SARDI untuk menabrak sepeda motor yang dikendarai anak Saksi tersebut;
- Bahwa mobil Mitsublshi Pickup L300 tersebut adalah mobil yang di pergunakan Saudara JANO BIN SARDI menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi mendapatkan informasi di masyarakat Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut pernah ditabrak lari orang yang tidak kenal, kemudian setelah itu Saksi mendapatkan informasi jika yang menabrak Korban tersebut bernama WAWAN, lalu setelah itu Saksi dan adik Saksi yang bernama SUYITNO tersebut menemui orang yang bernama WAWAN tersebut dan pada saat itu WAWAN tersebut mengakui bila dirinya menabrak Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut atas suruhan Saudara JANO dengan imbalan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat Korban yang bernama AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh 2 (dua) orang yang satu bernama JANO sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua seorang laki laki yang menggunakan penutup wajah atau sebo dan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sudah juga menyerahkan diri bernama NARDI BIN SARDI yang menjadi

Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

ADI TRIWONO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Korban AGUS SUTRISNO namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pembunuhan dengan Korban AGUS SUTRISNO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi selaku Kanit Reskim Polsek Kerek mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya Saksi bersama dengan petugas SPKT, Kapolsek dan anggota Polsek Kerek lainnya menuju ke tempat kejadian perkara pembunuhan dan langsung memasang garis polisi serta meminta Tim Inafis untuk segera datang ke TKP. Setelah Tim Inafis datang, Saksi bersama Tim Inafis melakukan olah TKP;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO, Sekretaris Desa alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi pada saat dilaksanakan olah TKP terhadap tubuh Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saksi terdapat berbagai luka di tubuh Korban diantaranya:

- a. Luka bacok di pelipis kanan sampai kepala kanan atas;
- b. Luka bacok pada hidung samping di bibir atas dan pipi kanan bawah;
- c. Luka bacok pada kepala belakang atas dalam sampai tulang;
- d. Luka bacok bentuk tidak beraturan pada lengan kanan bawah sampai telapak tangan dalam sampai tulang;
- e. Luka bacok pada tangan kiri dalam sampai tulang;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Luka bacok di tungkai kanan bawah dalam sampai tulang;
- g. Luka bacok pada punggung kiri bawah sampai perut samping kiri;
- h. Luka terbuka pada pinggul bawah dalam sampai perut;
- Bahwa Saksi sejak awal mencurigai seorang yang bernama JANO sebagai pelaku pembunuhan karena menemukan berbagai macam barang yang ditinggalkan di sekitar TKP dan diperkirakan milik pelaku pembunuhan, salah satu barang yang ditinggalkan tersebut berupa KTP atas nama JANO BIN SARDI alamat Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdapat barang yang ditemukan di sekitar TKP, diantaranya:
  - a. Barang yang berada di dekat Korban AGUS SUTRISNO dan diperkirakan milik Korban AGUS SUTRISNO berupa:
    - Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
    - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru;
    - 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu komBINasi hitam dengan berisikan sebagai berikut :
      - 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
      - Flashdisk warna putih;
      - 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam komBINasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
      - 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;
      - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF.
  - b. Barang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara milik Terdakwa diantaranya berupa:
    - Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
    - Casing Handphone;
    - 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat komBINasi abu-abu yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;
    - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;
- Bahwa letak barang-barang yang diketemukan di sekitar TKP tersebut di atas letaknya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang yang berada di dekat Korban AGUS SUTRISNO dan diperkirakan milik Korban AGUS SUTRISNO berupa:

- Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih dapat ditemukan yaitu satu buah masih terpasang dikaki Korban AGUS SUTRISNO sedangkan satu buah lainnya tergeletak didekat Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah dapat ditemukan yaitu masih dipakai di pergelangan tangan Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru dapat ditemukan yaitu dalam pakaian Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombINasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
  - Flashdisk warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombINasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO; dapat ditemukan yaitu tergeletak di tanah didekat Korban AGUS SUTRISNO.
- 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah dapat ditemukan yaitu masih dipakai oleh Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dapat ditemukan yaitu di tengah jalan tersangkut di bagian depan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX (diduga milik Terdakwa) yang jaraknya sekira 20 (Dua puluh) meter dari Korban AGUS SUTRISNO tersungkur;

b. Barang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara dan diperkirakan milik Terdakwa pembunuhan diantaranya berupa:

- Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam dapat ditemukan yaitu tergeletak ditanah didekat Korban AGUS SUTRISNO;
- Casing Handphone dapat ditemukan yaitu tergeletak ditanah didekat Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombINasi abu-abu yang berisi: 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO dapat ditemukan yaitu tergeletak dikaBIN 1 (satu)

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi:

A-8382-YX;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dapat ditemukan yaitu di tengah jalan dan di bagian depan kendaraan tersangkut 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF (Milik Korban) yang jaraknya sekira 20 (Dua puluh) meter dari Korban AGUS SUTRISNO tersungkur dan saat ditemukan dalam kondisi ditinggalkan oleh orang yang membawanya sebelumnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyidikan didapatkan hasil Terdakwa pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO yaitu JANO BIN SARDI dan adiknya NARDI BIN SARDI;

- Bahwa Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut sebagai pelaku pembunuhan didasarkan pada kesaksian para Saksi di TKP dan hasil rekaman CCTV dari 4 (empat) titik, sebelum kejadian mulai dari warung/toko milik KASTARI yang beralamatkan di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, CCTV yang ada di masjid AL-HIDAYAH yang beralamatkan di Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan sesudah kejadian CCTV rumah milik ANDI yang beralamatkan di Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dan terakhir CCTV yang beralamatkan di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa NARDI BIN SARDI menyerahkan diri ke Mapolres Tuban pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa sandal jepit warna hitam merek Swallow yang di ketemuakan di tempat kejadian perkara atau TKP tersebut adalah milik Terdakwa NARDI BIN SARDI;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita dari Terdakwa NARDI BIN SARDI adalah tersebut di bawah ini:

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK;
- 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran;
- 1 (satu) potong heam motif garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda;
- 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam;
- 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam; dan

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

BAMBANG MUHARDI BIN KAMSU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu yang menjadi Korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO Sekdes Sidonganti dari *story whatsapp* karena banyak yang mempostingnya;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa salah satu pelaku pembunuhan tersebut adalah JANO BIN SARDI, orang asli Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang berdomisili di Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena di berita *online* dan mengenal JANO BIN SARDI;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa pembunuhan Korban AGUS SUTRISNO sebagaimana ciri-ciri Terdakwa NARDI dan Saudara JANO;
  - a. Terdakwa pertama (JANO) berciri ciri:
    - Berbadan gempal agak tinggi;
    - Menggunakan kaos oblong warna hijau army;
    - Menggunakan celana pendek;
    - Membawa sebilah pedang/senjata tajam;
  - b. Terdakwa kedua (NARDI) berciri ciri:
    - Berbadan gempal tapi agak pendek;
    - Memakai penutup wajah berupa slenyer warna hitam;
    - Memakai jaket warna abu abu;
    - Memakai celana panjang gelap;
    - Membawa alat pemukul/kayu;
- Bahwa Terdakwa NARDI BIN SARDI dan Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO menggunakan senjata pukul atau parang dan menggunakan benda tumpul seperti kayu;
- Bahwa Terdakwa NARDI BIN SARDI dan Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan cara MEMBACOKI TUBUH KORBAN AGUS SUTRISNO dengan senjata tajam atau pedang;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO dikejar oleh kedua Terdakwa tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadian pembacokan dan pemukulan tersebut berjarak kurang 20 (dua puluh) meter dari Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB dan tempat kejadian tersebut tidak ada tanaman atau tumbuhan yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat itu;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di samping kiri 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nopol A-8382-YX yang tidak ada penumpangnya atau pengendaranya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

TEUKU AKBAR NANDA HARDIYAN BIN BAMBANG MUHARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembacokan dan pemukulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu yang menjadi Korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO Sekdes Sidonganti dari *story whatsapp* karena banyak yang mempostingnya;
- Bahwa pelaku pembacokan dan pemukulan terhadap Korban AGUS SUTRISNO sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku pembunuhan tersebut adalah JANO BIN SARDI, orang asli Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang berdomisili di Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena di berita *online* dan mengenal JANO BIN SARDI;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa pembunuhan Korban AGUS SUTRISNO sebagaimana ciri-ciri Saudara JANO dan Terdakwa NARDI;

a. Terdakwa pertama (JANO) berciri ciri:

- Berbadan gempal agak tinggi;
- Menggunakan kaos oblong warna hijau army;
- Menggunakan celana pendek;
- Membawa sebilah pedang/senjata tajam;

b. Terdakwa kedua (NARDI) berciri ciri:

- Berbadan gempal tapi agak pendek;
- Memakai penutup wajah berupa slenyer warna hitam;
- Memakai jaket warna abu abu;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai celana panjang gelap;
- Membawa alat pemukul/kayu;
- Bahwa kedua Terdakwa pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO menggunakan senjata tajam atau parang;
- Bahwa kedua Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan cara membacoki tubuh korban AGUS SUTRISNO dengan senjata pukul atau pedang maupun menggunakan benda tumpul;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO dikejar oleh kedua Terdakwa tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berjarak kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB dan tempat kejadian tersebut tidak ada tanaman atau tumbuhan yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat itu;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di samping kiri 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX yang tidak ada penumpangnya atau pengendaranya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

TOTOK KRISTIAN TO ALIAS ANTOK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saudara JANO BIN SARDI karena Saudara JANO BIN SARDI adalah teman Saksi yang meminjam mobil Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saksi dan dipergunakan untuk menabrak Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI telah menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan Saksi mengantarkan mobil Saksi tersebut ke rumah Saudara JANO BIN SARDI yang beralamatkan di Dusun Ngindahan, RT. 01 RW. 01 Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI meminjam mobil milik Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk mengangkut atau memuat barang barang;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi yang telah dipinjam oleh Saudara JANO BIN SARDI digunakan untuk menabrak seseorang yang selanjutnya dibunuh dengan cara membacoki pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB lewat berita *online* dan *story whatsapp* teman-teman Saksi di Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Korban pembunuhan tersebut;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO, Sekdes Desa Sidonganti dari berita *online* dan *story whatsapp* milik teman-teman Saksi;
  - Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui Terdakwa pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pembunuhan Korban AGUS SUTRISNO adalah JANO BIN SARDI teman Saksi yang telah pinjam mobil milik Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi L A-8382-YX milik Saksi yang pinjam Saudara JANO BIN SARDI tersebut sekarang dijadikan barang bukti;
  - Bahwa Saksi belum menerima uang sewa kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan Saudara JANO BIN SARDI terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut dari berita *online* dan *facebook* tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WITA, di Handphone pada saat berada di rumah Kalimantan Utara yang beralamatkan Jalan Ahmad Yani KM3 Desa Tidengpala, Kecamatan Siesaksip, Kabupaten Tanatidung, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut bernama AGUS SUTRISNO, Sekdes Sidonganti;
  - Bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah suami Saksi yang bernama JANO BIN SARDI dan Tedakwa NARDI BIN SARDI;
  - Bahwa permasalahan Saudara JANO BIN SARDI dengan Korban AGUS SUTRISNO yaitu adanya dendam karena Saksi dengan Korban AGUS SUTRISNO pernah melakukan perselingkuhan;
  - Bahwa Saksi melakukan perselingkuhan dengan Korban AGUS SUTRISNO pada tahun 2019 saat Saksi masih berada di rumah Montong, kemudian pada akhir 2019 Saksi diajak merantau oleh Saudara JANO BIN SARDI ke Kalimantan Utara, namun Saksi masih melakukan hubungan lewat *chatting* dengan Korban AGUS SUTRISNO pada tahun 2020 dan pernah melakukan transfer uang kepada Korban AGUS SUTRISNO;
  - Bahwa Saksi melakukan perselingkuhan dengan Korban AGUS SUTRISNO sampai tidur bersama atau melakukan hubungan badan kurang lebih 6 (enam) kali;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Korban AGUS SUTRISNO di rumah Saksi sendiri pada saat Saudara JANO tidak berada di rumah sedang bekerja;
  - Bahwa perselingkuhan tersebut berawal Saksi pada saat ikut penerimaan tes Perangkat Desa Saksi dibantu oleh Korban AGUS SUTRISNO diberikan soal-soal pertanyaan tes yang diserahkan oleh Korban AGUS SUTRISNO kepada Saksi langsung di rumah Saksi dan Korban AGUS SUTRISNO memberikan bimbingan/pembelajaran kepada Saksi sehingga terjalin hubungan dekat antara Saksi dengan Korban AGUS SUTRISNO;
  - Bahwa Saksi tidak percaya bila Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO sendirian karena Saksi paham dan tahu mental/pemberanian Saudara JANO BIN SARDI; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- JANO BIN SARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa NARDI BIN SARDI dan merupakan adik kandung Saksi dan juga yang telah bersama-sama membunuh Korban AGUS SUTRISNO;
  - Bahwa Saksi mengenal Korban AGUS SUTRISNO karena masih keponakan Saksi yang telah Saksi bunuh bersama Terdakwa NARDI BIN SARDI;
  - Bahwa Saksi telah membacok Korban yang bernama AGUS SUTRISNO hingga meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi telah membacok Korban AGUS SUTRISNO yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
  - Bahwa Saksi melakukan pembacokan terhadap Korban AGUS SUTRISNO bersama dengan adiknya yang bernama NARDI BIN SARDI;
  - Bahwa timbul niat untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO pada hari Minggu 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi berada di Jakarta;
  - Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah Saksi sendiri, namun Saksi tidak berani melakukannya sendiri sehingga meminta Terdakwa NARDI BIN SARDI untuk membantu Saksi melakukan pembunuhan tersebut;
  - Bahwa Saksi mencegat Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tersebut sudah sejak 2 (dua) hari yang lalu, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB dan hari kedua pada hari Selasa

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB lalu Saksi melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatannya Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
  - Bahwa yang pertama kali mengajak ketemuan dan menentukan tempat bertemu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatannya Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengajak Terdakwa NARDI BIN SARDI untuk bertemu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatannya Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa NARDI BIN SARDI mengetahui bila Korban AGUS SUTRISNO ada acara di Kantor Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
  - Bahwa tugas Saksi dan Terdakwa NARDI BIN SARDI tersebut dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di bawah ini:
    - a. Tugas Saksi dalam melakukan pembunuhan terhadap keponakan Terdakwa atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah menyanggong Korban di pertigaan Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Saksi bertugas menabrak Korban setelah itu baru Saksi bacoki Korban sampai mati;
    - b. Sedangkan tugas dari Terdakwa NARDI BIN SARDI tersebut membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek tersebut tapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut memukul Korban AGUS SUTRISNO dengan kayu sepanjang 1 (satu) meter;
  - Bahwa yang telah membagi tugas dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi menabrak Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX tersebut hanya 1 (satu) kali sampai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF yang di kendarai oleh Korban AGUS SUTRISNO tersangkut bumper di depan sebelah kiri mobil pick up yang Saksi kendarai tersebut;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO setelah Saksi tabrak dengan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX terpental ke pinggir jalan sebelah kiri depan mobil yang Saksi kendarai tersebut dan untuk Korban AGUS SUTRISNO setelah itu langsung berdiri dan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi mengejar Korban AGUS SUTRISNO kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter sebelum Terdakwa bacok;
- Bahwa Saksi sebagai orang yang pertama kali telah membacok Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi membacok Korban AGUS SUTRISNO tersebut mengenai tubuh bagian mana saja Saksi tidak tahu setahu Saksi pada saat melakukan pembacokan tersebut pertama kali Saksi membacok ke arah Korban dan Korban menangkisnya tangan kanannya lalu setelah itu Korban roboh ke tanah setelah itu Saksi membacoknya secara membabi buta atau berulang ulang kali mulai dari kaki Korban sampai ke kepala Korban;
- Bahwa Saksi membacok Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara membabi buta karena terbawa emosi sehingga Saksi tidak menghitungnya setelah Korban tidak bergerak dan Saksi pastikan meninggal baru Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa NARDI BIN SARDI karena Saksi fokus mengejar Korban AGUS SUTRISNO untuk Saksi bacok sampai meninggal;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX yang Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian pembunuhan tersebut di atas adalah di bawah ini:
  - a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu;
  - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;
  - c. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu dengan pelindung HP atau Casing warna bening atau transparan;
- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut dengan menggunakan alat berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;
  - b. 1 (satu) buah parang dengan panjang sekita 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan Saksi untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO berupa:

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX, milik teman Saksi yang bernama ANTOK, umur 30 tahun, pekerjaan sopir, alamatnya Dusun Daringan Desa Talang Kembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- b. Sedangkan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm adalah milik Saksi SENDIRI;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan diri dari amuk masa setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Saksi menyerahkan diri di Polsek Grabagan untuk Terdakwa NARDI BIN SARDI Saksi tidak tahu pergi ke arah mana;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari tangan Saksi pada saat Saksi menyerahkan diri di mapolsek grabagan setelah Saksi melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut tersebut di atas adalah tersebut di bawah ini:
  - a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
  - b. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
  - c. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
  - d. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak tahu ada yang menyaksikan kejadian pembunuhan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa NARDI BIN SARDI tersebut karena Saksi fokus dengan Korban tersebut tapi yang jelas banyak yang menyaksikan karena di sekitar tempat kejadian tersebut di pinggir jalan raya;
- Bahwa jarak Saksi melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan jalan raya tersebut kurang lebih sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan di sekitar tempat Saksi dan Terdakwa NARDI BIN SARDI melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut dalam keadaan terang karena masih pukul 09.00 WIB dan tidak ada semak atau pohon yang menghalanginya.
- Bahwa alasan Saksi membunuh Korban karena emosi Korban berselingkuh dengan istri Saksi yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari Handphone milik Saudari RIRIN RUMAIDA dan setelah dikonfirmasi kepada istrinya Saudari

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIRIN RUMAIDA mengakui berselingkuh dengan Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa selain itu istri Saksi yang bernama RIRIN RUMAIDA juga sering melakukan transfer uang kepada Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi sering merasa emosi apabila teringat dan bukti-bukti perselingkuhan istri Saksi RIRIN RUMAIDA dengan Korban AGUS SUTRISNO di Handphone milik Saudari RIRIN RUMAIDA yang dibawa oleh Saksi yang berisi bukti pengiriman foto telanjang Saudari RIRIN RUMAIDA kepada Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pembunuhan tersebut ia bersama-sama dengan Terdakwa NARDI tanpa ada bantuan atau suruhan dari orang lain lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

AHMAD, S.IP., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saudara JANO BIN SARDI karena masih keluarga Saksi;
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI mengaku melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi mengenal Korban AGUS SUTRISNO karena merupakan Sekdes Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dan juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi (keponakan);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, berdasarkan informasi dari teman-teman Kepala Desa dan Sekdes satu Kecamatan Kerek yang saat itu sedang menghadiri rapat di Kecamatan Kerek, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Pak Camat untuk datang ke TKP Pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu orang yang melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu cara Saudara JANO BIN SARDI membunuh Korban AGUS SUTRISNO, namun saat sampai di tempat kejadian Saksi dari jauh Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka bacok sekujur tubuh;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu alat yang digunakan oleh Saudara JANO BIN SARDI untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bila pelaku pembunuhan yang bernama JANO BIN SARDI menyerahkan diri ke Polsek Grabagan;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu barang bukti yang telah disita dari Saudara JANO BIN SARDI saat menyerahkan diri ke Polsek Grabagan, namun setelah berita di televisi saat itu tersiar jika Saudara JANO BIN SARDI saat menyerahkan diri di Polsek Grabagan menyerahkan barang bukti berupa sebilah pedang atau parang;
- Bahwa Saksi pernah diajak bertemu oleh Saudara JANO BIN SARDI dan pada saat itu kebetulan saat Saksi sedang keluar rumah akhirnya bertemu di pinggir jalan di area hutan di selatannya Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu kalau Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI telah membahas atau merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO tersebut ada undangan pertemuan/rapat di kantor kecamatan Kerek Kab Tuban sekira pukul 08.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;  
YAYUK SRIKASIANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saudara JANO BIN SARDI dan juga mengenal Terdakwa NARDI BIN SARDI karena kedua orang tersebut telah membunuh suaminya namun dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa suami Saksi yang bernama AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, namun setelah mendapat informasi dari keluarga, warga, dan pemberitaan di media Saksi mengetahui bahwa kedua Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan cara menabrak Korban AGUS SUTRISNO terlebih dahulu kemudian dibacok dengan senjata tapukul dan juga dipukuli dengan kayu sampai Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO pada saat sebelum kejadian berangkat menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Kerek pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 mulai sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa luka yang dialami atau diderita Korban AGUS SUTRISNO adalah:
  - a. Luka bacok di pelipis kanan sampai kepala kanan atas;
  - b. Luka bacok pada hidung samping di bibir atas dan pipi kanan bawah;
  - c. Luka bacok pada kepala belakang atas dalam sampai tulang;
  - d. Luka bacok bentuk tidak beraturan pada lengan kanan bawah sampai telapak tangan dalam sampai tulang;
  - e. Luka bacok pada tangan kiri dalam sampai tulang;
  - f. Luka bacok di tungkai kanan bawah dalam sampai tulang;
  - g. Luka bacok pada punggung kiri bawah sampai perut samping kiri;
  - h. Luka terbuka pada pinggul bawah dalam sampai perut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI melakukan pembacokan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat ditabrak oleh Saudara JANO BIN SARDI, Korban AGUS SUTRISNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara pasti permasalahan Korban AGUS SUTRISNO dengan kedua Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI, karena sepengetahuan Saksi hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa hubungan antara Korban AGUS SUTRISNO dengan Terdakwa NARDI BIN SARDI baik-baik saja, namun untuk hubungan dengan Saudara JANO BIN SARDI agak kurang baik karena Korban AGUS SUTRISNO sebelumnya juga pernah hampir dibunuh oleh JANO BIN SARDI dengan cara yang hampir sama yaitu dengan cara ditabrak dengan mobil Avanza Silver namun saat itu Korban AGUS SUTRISNO tidak meninggal;
- Bahwa hubungan antara Korban AGUS SUTRISNO dengan Kepala Desa Sidonganti yang bernama AHMAD adalah kurang baik karena Korban AGUS SUTRISNO sering mengeluh pekerjaannya di Kantor Desa tidak pernah dihargai oleh AHMAD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODDY EKO HERDIYANTO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sekdes AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi langsung menuju ke tempat pembunuhan tersebut yaitu di pinggir jalan di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, tapi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat di berita online bila ada seorang yang bernama JANO BIN SARDI mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Sekdes Sidonganti yang bernama AGUS SUTRISNO dan telah menyerahkan diri ke Polsek Grabagan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu penyebab meninggalnya Korban AGUS SUTRISNO, tapi berdasarkan bekas luka yang ada pada tubuh Korban AGUS SUTRISNO tersebut meninggal karena dibacoki benda tajam;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO dibunuh di tengah perjalanan menuju kantor Kecamatan Kerek untuk menghadiri undangan Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 mulai sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa yang di undang dalam RAPAT KOORDINASI di kantor Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 tersebut adalah Kepala Desa se Kecamatan Kerek yang menyertakan salah satu perangkatnya SEKDES atau BENDAHARA DESA;
- Bahwa yang membuat undangan Rapat Koordinasi tersebut adalah Kasi Pemerintahan Kecamatan Kerek atas perintah Camat Kerek;
- Bahwa undangan Rapat Koordinasi tersebut dikirimkan melalui aplikasi SPASI;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Kades Sidonganti yang bernama AHMAD saat Korban AGUS SUTRISNO dibunuh;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu permasalahan antara Korban AGUS SUTRISNO dengan kedua Terdakwa JANO BIN SARDI dan NARDI BIN SARDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

M. ILYAS ALFARIZ, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB telah menerima penyerahan atau mengamankan pelaku pembunuhan yang bernama JANO BIN SARDI di Polsek Grabagan;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Saudara JANO BIN SARDI tersebut Saksi telah mengamankan barang bukti dari tangan Saudara JANO BIN SARDI berupa:

- a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
- b. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- c. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- d. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI yang telah membunuh Korban AGUS SUTRISNO adalah Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa NARDI BIN SARDI kronologi kejadian pembunuhan yang dialami oleh Korban AGUS SUTRISNO yang dilakukan oleh Saudara JANO BIN SARDI tersebut yakni awalnya Saudara JANO BIN SARDI sudah memiliki dendam terhadap Korban AGUS SUTRISNO karena Korban AGUS SUTRISNO diduga berselingkuh dengan istri Saudara JANO BIN SARDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saudara JANO BIN SARDI menyanggong atau mencegat Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Bahwa saat itu Terdakwa NARDI BIN SARDI juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Terdakwa NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban  
Terdakwa NARDI BIN SARDI menghubungi Saudara JANO BIN SARDI  
melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO  
telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan  
segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya  
atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI  
mengetahui atau melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan  
Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan  
mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-  
hitam No Polisi: S-2182-EAF melihat hal tersebut Saudara JANO BIN  
SARDI langsung membututi laju sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO  
dengan mengendarai mobil pick up lalu setelah keadaan jalan sepi Korban  
langsung di tabrak dari belakang oleh Saudara JANO BIN SARDI sehingga  
Korban terjatuh dan sepeda motor Korban sempat terseret oleh mobil pick  
up yang dikendarai Saudara JANO BIN SARDI sejauh kurang lebih 50  
(lima puluh) meter. Setelah itu Saudara JANO BIN SARDI langsung turun  
dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang yang sudah  
disiapkan oleh Saudara JANO BIN SARDI dan langsung membacok  
dengan menggunakan sebilah parang kearah tubuh Korban AGUS  
SUTRISNO pada saat posisi berdiri dan ditangkis oleh Korban AGUS  
SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa NARDI BIN  
SARDI yang juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul  
kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu. Melihat hal  
tersebut Korban langsung melarikan diri ke area ladang jagung hingga  
terjatuh lalu Saudara JANO BIN SARDI mengejar Korban dan langsung  
membacoki Korban dengan sebilah pedang yang dibawanya sampai  
Korban meninggal dunia di tempat;

- Bahwa yang menerima laporan setelah kejadian tersebut adalah  
Satreskrim Polres Tuban bersama dengan Unit Reskrim Polsek Kerek dan  
dengan Unit Identifikasi melaksanakan cek TKP, Olah TKP serta  
pengumpulan bahan keterangan di TKP, meminta keterangan Saksi  
disekitar TKP, dan kemudian pada saat melaksanakan olah TKP tersebut  
disebuah mobil L300 dapat diketemukan sebuah tas yang didalamnya  
berisi kartu identitas atas nama JANO alamat Desa Guwoterus Kecamatan  
Montong Kabupaten Tuban, dan kemudian dilakukan pencarian terhadap  
diduga pelaku tersebut dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB pelaku yang  
bernama JANO menyerahkan diri ke Mapolsek Grabagan dan kemudian

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan unit Resmob dan dibawa ke Polres Tuban untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam pelaku pembunuhan bukan saja dilakukan oleh Saudara JANO BIN SARDI, berdasarkan keterangan para Saksi dan hasil back up CCTV pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu JANO BIN SARDI dan adiknya NARDI BIN SARDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara JANO BIN SARDI dan merupakan kakak kandung Terdakwa dan juga yang telah bersama-sama membunuh Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban AGUS SUTRISNO karena masih keponakan Terdakwa dan yang telah Terdakwa bunuh bersama Saudara JANO BIN SARDI;
- Bahwa Terdakwa telah membunuh AGUS SUTRISNO tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah Saudara JANO BIN SARDI;
- Bahwa rencana Saudara JANO BIN SARDI untuk melakukan pembunuhan terhadap keponakannya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO yaitu:

*"tulong aku bantu nar (NARDI BIN SARDI) mateni AGUS SUTRISNO mergo aku wes diwirangno AGUS tahun-tahunan malah akhir-akhir iki nek AGUS ngepuki wong musti ambek nyebut jenengku, timbang aku kedisikan dibacok tak bacok e sek AGUS, sesok aku tulong aku bantu ngetutno AGUS nek budal neng kecamatan aku tak nunggu neng telon bawi, engkok neng dalam tak tabrak e ambek tak bacokana";*

- Bahwa pada saat itu Terdakwa NARDI BIN SARDI menjawab:  
*"aku gelem mbantu kowe dhe (JANO BIN SARDI) tapi ojo sampek nglibatno utowo nyebut jenengku, terus terang nek aq mbok libatno aku yo emoh mergo tanggunganku yo akeh anak wayahe ngrumat kabeh";*

- Bahwa lalu Saudara JANO BIN SARDI menjawab:  
*"iyo tak tanggunge dewe, masalah mati uripe engkok aku mateni AGUS tak tanggunge dewe, mergo seng duwe masalah aq dewe, seng penting aku mbok dampingi";*

- Bahwa pada saat itu Terdakwa NARDI BIN SADI menjawab:

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yo wes dhe nek kowe ngak nglibatno aku, aku gelem mbantu ndampingi materi AGUS";

- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di bawah ini:

a. Tugas Terdakwa NARDI BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap keponakannya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek tersebut dan pada saat di Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saksi memberikan informasi lewat telephone kepada JANO BIN SARDI dengan kata-kata WES TOK KULONE BAWI WONGE lalu di jalan Saksi melihat kayu sepanjang 1 (satu) meter lalu Saksi berhenti dan mengambil kayu tersebut lalu meneruskan mengejar Korban AGUS SUTRISNO tersebut dan pada saat itu Saksi berhasil membuntuti mobil pick up yang dikendarai JANO BIN SARDI tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai Korban AGUS SUTRISNO ditabrak oleh JANO BIN SARDI dengan menggunakan mobil pick up yang di kendaraanya lalu setelah itu JANO BIN SARDI keluar dari mobil sambil membawa sebilah pedang lalu pada saat itu Saksi akan menyalip mobil yang dikendarai JANO BIN SARDI tersebut dari sisi kanan mobil, namun Saksi dan sepeda motor Saksi terjatuh karena pada saat itu bersamaan dengan JANO BIN SARDI membuka pintu mobil sebelah kanan, lalu setelah itu Saksi ikut mengejar Korban dan memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali memakai kayu dengan panjang 1 (satu) meter;

b. Tugas Saudara JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah menyanggong Korban di pertigaan Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu menabrak Korban setelah itu membacoki Korban sampai mati;

- Bahwa yang membagi tugas dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut adalah Saudara JANO BIN SARDI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di bawah ini:

a. Alat yang di pergunakan Saudara JANO BIN SARDI berupa:

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A- 8382 -YX;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
- b. Alat yang Terdakwa NARDI BIN SARDI pergunakan berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK;
  - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Hitam;
  - Sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang 1 (satu) meter.
- Bahwa kepemilikan alat-alat yang Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di bawah ini:
  - a. Alat yang dipergunakan Saudara JANO BIN SARDI berupa:
    - Untuk 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX, tersebut Saksi tidak tahu pemiliknya, yang tahu adalah Terdakwa JANO BIN SARDI;
    - Untuk 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm adalah milik Terdakwa JANO BIN SARDI;
  - b. Alat yang Terdakwa NARDI BIN SARDI pergunakan adalah:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK, adalah milik Saksi;
    - Alat berupa sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang 1 (satu) meter untuk memukul Korban Korban AGUS SUTRISNO sebelumnya Terdakwa memperolehnya dari pinggir jalan raya pada saat Saksi membuntuti Korban AGUS SUTRISNO;
    - Untuk 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Hitam adalah milik Saksi yang Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan JANO BIN SARDI saat Saksi membuntuti Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI menabrak Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Korban AGUS SUTRISNO ditabrak oleh Saudara JANO BIN SARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX tersebut, saat itu Korban AGUS SUTRISNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban AGUS SUTRISNO langsung berdiri setelah ditabrak oleh Saudara JANO BIN SARDI;
- Bahwa setelah Saudara JANO BIN SARDI menabrak Korban AGUS SUTRISNO dan mengejar Korban AGUS SUTRISNO, Saudara JANO BIN SARDI sempat melompati Terdakwa karena Terdakwa menabrak pintu mobil yang dikendarai Terdakwa JANO BIN SARDI hingga terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah Korban AGUS SUTRISNO ditabrak oleh Saudara JANO BIN SARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX Korban AGUS SUTRISNO masih dalam keadaan hidup kemudian setelah itu Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa langsung mengejar Korban AGUS SUTRISNO tersebut lalu dibacok oleh Saudara JANO BIN SARDI sampai meninggal dunia dan saat itu Terdakwa juga memukul Korban dengan menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI mengejar Korban AGUS SUTRISNO kurang lebih sejauh 15 (meter);
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembacokan terlebih dahulu kepada Korban AGUS SUTRISNO kemudian Terdakwa ikuti dengan melakukan pemukulan menggunakan kayu karena Korban AGUS SUTRISNO berusaha melawan;
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm berkali-kali;
- Bahwa Saudara JANO BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm mengenai badan/tubuh Korban AGUS SUTRISNO di bagian tersebut di bawah ini:
  - a. Bacokan pertama mengenai siku sebelah kanan Korban AGUS SUTRISNO;
  - b. Bacokan kedua mengenai wajah Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO terjatuh lalu dibacoki kembali mengenai bagian tubuh mana Terdakwa tidak tahu karena setelah sekilas Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik Terdakwa dan meninggalkan tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban AGUS SUTRISNO menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Korban AGUS SUTRISNO setelah Korban AGUS SUTRISNO dibacok oleh Saudara JANO BIN

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARDI dan Terdakwa pukul dengan kayu karena Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian pembunuhan tersebut ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia setelah berada di rumah;
  - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di atas Terdakwa menggunakan pakaian berupa:
    - a. 1 (satu) potong hem motif garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda;
    - b. 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam;
    - c. 1 (satu) topi warna abu abu kombinasi hitam;
    - d. 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam;
    - e. Sandal jepit warna hitam merek Swallow;
  - Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai atau kenakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO berupa:
    - a. Untuk 1 (satu) potong hem motif garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam SUDAH Saksi BAKAR di persil tepatnya di saluran air yang beralamatkan di Desa Wolu Tengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
    - b. Sedangkan sepasang sandal jepit warna hitam merek Swallow tertinggal di tempat kejadian pembunuhan tersebut;
  - Bahwa setelah melakukan pembunuhan Saudara JANO BIN SARDI langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan menyelamatkan diri dari amuk masa setelah itu sekira pukul 18.00 WIB JANO BIN SARDI menyerahkan diri di Polsek Grabagan;
  - Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISO tersebut Terdakwa menyerahkan diri ke Mapolres Tuban pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
  - Bahwa Barang bukti yang di sita dari tangan Saksi pada saat Saksi menyerahkan diri adalah berupa di bawah ini:
    - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK;
    - b. 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran 1 (satu) potong heam motif garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, 1 (satu) topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan banyak warga ditempat kejadian karena tempat kejadian pembunuhan tidak jauh dari jalan raya;
  - Bahwa pada saat terjadi pembunuhan kondisi penerangan di tempat kejadian pembunuhan dalam keadaan terang karena masih pukul 09.00 WIB dan tidak ada semak-semak atau pohon yang menghalangi:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
- b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
- c. Casing Handphone;
- d. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;
- e. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF;
- g. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
- h. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- i. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- j. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;
- k. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834;
- l. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru;
- m.1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat bercak darah;
- n. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
  - i. 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
  - ii. Flashdisk warna putih;
  - iii. 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
- o. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

q. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No. Polisi: A-8382-YX;

r. 1 (satu) keping CD/COMPACT DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah Tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;

s. 1 (Satu) lembar Surat Undangan Nomor 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP., (Camat Kerek Kabupaten Tuban);

t. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;

v. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, yempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;

- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul;

Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, kejadian pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa AGUS SUTRISNO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, AGUS SUTRISNO kehilangan nyawanya setelah dibacok dengan senjata tajam dan juga dipukuli dengan kayu berkali-kali sampai Korban AGUS SUTRISNO akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa, yang melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap AGUS SUTRISNO adalah Terdakwa NARDI BIN SARDI dan kakak kandungnya yang bernama JANO BIN SARDI (Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa, Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembacokan terhadap AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara dibacok membabi buta karena terbawa emosi sehingga Saudara JANO BIN SARDI tidak menghitungnya, setelah Korban tidak bergerak dan Korban dipastikan meninggal baru kemudian Saudara JANO BIN SARDI pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa, tindakan Saudara JANO BIN SARDI yang melakukan pembacokan terhadap AGUS SUTRISNO pada awalnya dimulai dari adanya niat untuk menghilangkan nyawa Korban yang dilatarbelakangi oleh terungkapnya hubungan perselingkuhan antara istri JANO yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA dengan Korban yang diketahui oleh Saudara JANO melalui *chat* di mana terdapat percakapan mesra antara Korban dengan istri JANO di *handphone* milik istri JANO yakni RIRIN RUMAIDA sekitar pertengahan tahun 2018, kemudian JANO mengetahui bahwa istrinya yakni Saudari RIRIN RUMAIDA mengakui berselingkuh dengan Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali, kemudian istri JANO yakni RIRIN RUMAIDA juga beberapa

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melakukan transfer uang kepada Korban dan terdapat bukti pengiriman foto-foto telanjang Saudari RIRIN RUMAIDA kepada Korban, yang mengakibatkan Saudara JANO emosi setiap saat mengingat hal-hal tersebut;

- Bahwa, untuk meluapkan emosi dan kebenciannya terhadap perselingkuhan yang pernah terjadi antara Korban dengan istrinya, maka pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Saudara JANO BIN SARDI memiliki niat atau keinginan untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO yang diawali dengan merencanakan pembunuhan terhadap Korban bersama-sama dengan adiknya yakni Terdakwa NARDI BIN SARDI;

- Bahwa, untuk mempersiapkan aksi menghilangkan nyawa AGUS SUTRISNO, pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saudara JANO BIN SARDI meminta kepada Terdakwa untuk membantu menghilangkan nyawa Korban AGUS SUTRISNO, terhadap tawaran Saudara JANO, Terdakwa bersedia untuk membantu Saudara JANO dengan catatan keterlibatan Terdakwa hanya sebatas mendampingi saja dan tidak ingin dilibatkan atau disebut-sebut namanya, kemudian didapat informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 akan ada pertemuan di Kantor Kecamatan Kerek untuk koordinasi sekitar pukul 08.00 WIB dan Korban selaku Sekretaris Desa akan ikut menghadiri undangan tersebut;

- Bahwa, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek Terdakwa segera melakukan persiapan, di mana Saudara JANO BIN SARDI menghubungi Saudara TOTOK KRISTANTO Alias ANTOK untuk pinjam/menyewa 1 (satu) unit mobil Pick up L-300 warna hitam No Pol: A-8382-YX dan kepada Saudara TOTOK KRISTANTO Saudara JANO BIN SARDI mengatakan hendak pinjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut barang, yang kemudian mobil Pick L-300 tersebut diantar Saudara TOTOK KRISTANTO ke rumah Terdakwa di Dusun Ngindahan, Desa Guroterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dan kemudian Saudara JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil Pick up L-300 memantau atau menunggu Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan membawa senjata tajam

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter yang sudah disiapkan sebelumnya dan ditaruh di atas kursi mobil *pick-up*. Bahwa saat itu Terdakwa juga memantau dan menunggu Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Pol: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas, lalu Terdakwa dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Pol: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB, Saudara JANO BIN SARDI mengetahui Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian Saudara JANO BIN SARDI membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil L-300 yang saat itu Terdakwa juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dan posisinya berada di belakang mobil L-300 yang dikemudikan Saudara JANO BIN SARDI. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saudaraa JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Terdakwa JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan Saudara JANO BIN SARDI langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan dan Terdakwa langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO dan membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah tubuh Korban AGUS SUTRISNO pada saat posisi berdiri dan ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu ada gelagat dari Korban yang seperti hendak melawan Saudara JANO BIN SARDI akhirnya Terdakwa juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO dan ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO kemudian berusaha lari ke arah ladang sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian dikejar oleh Saudara JANO BIN SARDI yang selanjutnya setelah Korban terjatuh langsung membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Saudara JANO BIN SARDI sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;
- Bahwa, setelah memukul kepala Korban dengan menggunakan kayu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian pembacokan tersebut ke arah utara dan baru mengetahui kalau Korban meninggal dunia setelah mendengar informasi dari orang sekitar;
- Bahwa, sebelum terjadinya peristiwa pembacokan dan pemukulan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, sudah terdapat pembagian tugas antara Saudara JANO BIN SARDI dan Terdakwa yang telah dibagi oleh Saudara JANO BIN SARDI dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tugas Saudara JANO BIN SARDI dalam melakukan pembacokan terhadap keponakannya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah menunggu dan mencegat Korban di pertigaan Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu Saudara JANO bertugas menabrak Korban setelah itu Saudara JANO akan membacok Korban menggunakan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm sampai kehilangan nyawanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sedangkan tugas dari Terdakwa NARDI BIN SARDI adalah membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek dan segera menginformasikan kepada Saudara JANO, namun pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI juga ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan balok kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dikarenakan Terdakwa ada gelagat Korban yang seperti hendak melawan atau mengancam kakak kandung Terdakwa yakni Saudara JANO;

- Bahwa, Saudara JANO menerangkan membacok Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara membabi buta karena terbawa emosi sehingga Saudara JANO tidak menghitungnya, baru setelah Korban tidak bergerak dan dipastikan meninggal baru Saudara JANO meninggalkan lokasi;
- Bahwa, selama ini Saudara JANO sudah berupaya memaafkan tindakan istrinya yakni Saudari RIRIN RUMAIDA yang telah berselingkuh dengan Korban sejak akhir tahun 2018, namun setiap kembali ke kampung halamannya di Tuban (selama ini merantau di Kalimantan sejak 2019) Saudara JANO selalu marah karena teringat tindakan perselingkuhan antara istrinya dengan Korban dan setelah di Kalimantan masih terdapat sesekali komunikasi antara istri JANO dengan Korban;
- Bahwa, Saudara JANO setelah menghilangkan nyawa Korban AGUS SUTRISNO langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan diri dari amuk masa setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Saudara JANO menyerahkan diri di Polsek Grabagan;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK, 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran, 1 (satu) potong heam motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda; 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa saat memukul Korban dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan; 1 (satu) potong celana pendek kain merk cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah sabuk warna coklat tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh Saudara JANO BIN SARDI pada saat membacok AGUS SUTRISNO dan barang-barang tersebut milik Saudara JANO BIN SARDI sendiri dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Pol: A-8382-YX adalah milik Saudara ANTOK, kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut: 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP; Flashdisk warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO, 1 (satu) buah pukul tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat bercak darah, Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan case hp warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dan 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah; yang telah digunakan Korban pada saat kejadian;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI tersebut AGUS SUTRISNO meninggal dunia dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. JULI PURWANINRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah dengan nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan perangkat desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan kaki kanan akibat kekerasan tapukul;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tapukul dan tumpul;
- e. Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang dimaksud oleh undang-undang adalah subjek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis mengacu pada manusia sebagai subjek hukum yang pada dirinya terdapat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa NARDI BIN SARDI, di mana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn





Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa NARDI BIN SARDI tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai “dengan rencana terlebih dahulu” yaitu bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, harus ada tenggang waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama kakaknya yang bernama JANO BIN SARDI (Terdakwa pada perkara terpisah) melakukan pembacokan dan pemukulan yang mengakibatkan hilangnya nyawa AGUS SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, AGUS SUTRISNO kehilangan nyawanya setelah dibacok dan dipukul oleh Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANO BIN SARDI dengan senjata tajam dan juga dipukuli oleh Terdakwa yang bernama NARDI BIN SARDI dengan kayu sampai Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap AGUS SUTRISNO, di mana Saudara JANO BIN SARDI membacok Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara dibacok membabi buta karena terbawa emosi sehingga Saudara JANO tidak menghitungnya setelah Korban tidak bergerak dan dipastikan meninggal baru Saudara JANO meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala Korban dengan menggunakan balok kayu sepanjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan kakak kandungnya yang bernama JANO BIN SARDI untuk melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap AGUS SUTRISNO pada awalnya dimulai dari adanya niat untuk menghilangkan nyawa Korban yang dilatarbelakangi oleh terungkapnya hubungan perselingkuhan antara istri JANO yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA dengan Korban yang diketahui oleh JANO melalui chat atau percakapan mesra antara Korban dengan istri Terdakwa di Handphone milik istri JANO yakni RIRIN RUMAIDA sekitar pertengahan tahun 2019, kemudian setelah mengetahui bahwa istrinya Saudari RIRIN RUMAIDA mengakui berselingkuh dengan Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali, kemudian istri JANO yakni RIRIN RUMAIDA juga beberapa kali melakukan transfer uang kepada Korban dan terdapat bukti pengiriman foto-foto telanjang Saudari RIRIN RUMAIDA kepada Korban, yang mengakibatkan Saudara JANO BIN SARDI emosi setiap saat mengingat hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meluapkan emosi dan kebencian Saudara JANO BIN SARDI terhadap perselingkuhan yang pernah terjadi antara Korban dengan istri JANO, maka pada pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 JANO BIN SARDI memiliki niat atau keinginan untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO yang kemudian diwujudkan dengan merencanakan pembunuhan tersebut bersama-sama dengan adiknya yakni Terdakwa NARDI BIN SARDI dengan cara yakni keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menghubungi Terdakwa NARDI BIN SARDI untuk diajak ketemuan sesuai dengan permintaan Saudara JANO BIN SARDI;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertemuan bersama bertiga tersebut Saudara JANO BIN SARDI meminta kepada Saudara NARDI BIN SARDI untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, terhadap tawaran Terdakwa, NARDI BIN SARDI bersedia untuk membantu Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dengan catatan hanya mendampingi saja dan tidak ingin dilibatkan atau menyebut nama Saudara NARDI BIN SARDI, kemudian berdasarkan informasi hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Korban AGUS SUTRISNO akan ada pertemuan di Kecamatan dengan undangannya pukul 08.00 WIB dan Korban sekaligus Sekretaris Desa akan ikut menghadiri undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembagian tugas sebelumnya dengan Terdakwa yakni Saudara NARDI BIN SARDI untuk menghabisi nyawa Korban, adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Saudara JANO BIN SARDI dalam upaya menghilangkan nyawa keponakannya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah mencegat Korban di pertigaan Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Saudara JANO BIN SARDI bertugas menabrak Korban setelah itu baru Saudara JANO akan membacok Korban sampai meninggal dunia;
- b. Sedangkan tugas dari Terdakwa adalah membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek, tetapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut memukul Korban menggunakan balok kayu sepanjang 1 (satu) meter kepada bagian kepala Korban AGUS SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI, dalam pertemuan Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, telah disepakati bahwa Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI akan menghabisi nyawa Korban pada saat keesokan harinya ketika Korban hendak berangkat mengikuti rapat koordinasi di kantor Kecamatan Kerek pada pukul 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan aksinya, Saudara JANO BIN SARDI telah pinjam/menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saudara TOTOK KRISTIANO Alias ANTOK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan Saudara ANTOK mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saudara JANO yang

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dusun Ngindahan, RT 01 RW 01, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Saudara JANO pinjam mobil tersebut dengan alasan akan di pergunakan untuk mengangkut atau memuat barang-barang;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil Pick up L-300 memantau atau menunggu Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan membawa senjata tajam parang yang sudah disiapkan sebelumnya dan ditaruh di atas kursi mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Terdakwa dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone untuk memberikan informasi bahwa Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi Desa Hargoretno;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saudara JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Saudara JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti dan kemudian Korban yang terjatuh bangkit berdiri untuk kemudian dikejar dan dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan sempat dipukul menggunakan kayu oleh Saudara NARDI BIN SARDI, lalu Korban berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dan dikejar oleh Saudara JANO BIN SARDI yang kemudian membacok Korban menggunakan parang

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Terdakwa sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah memukul kepala Korban dengan menggunakan kayu, Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut ke arah utara dan baru mengetahui kalau Korban meninggal dunia setelah mendengar informasi dari orang sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri ke utara, tepatnya Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan maksud menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan beranjak pada pengertian frasa “dengan sengaja” itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari pelaksanaan perwujudan kemauan atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya, dikehendaknya sebagai suatu bentuk kesengajaan yakni sengaja sebagai maksud, di mana maksud dari Terdakwa telah berhasil terwujud yang dapat dilihat dari Korban mengalami suatu peristiwa yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa akan berakibat membawa suatu keadaan bagi Korban yakni Korban mengalami pembacokan dan pemukulan berkali kali sehingga Korban pada akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan terdapatnya fakta-fakta di mana sebelum Terdakwa menghilangkan nyawa Korban ini Terdakwa terlibat setelah kakak kandung Terdakwa yakni Saudara JANO BIN SARDI memperoleh informasi tentang adanya hubungan khusus antara Korban dengan istri JANO yakni perselingkuhan yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan dalam hubungan tersebut istri JANO sudah melakukan hubungan badan dengan Korban dan mengirimkan sejumlah uang maupun foto tidak senonoh kepada Korban, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai suatu landasan tentang dimulainya suatu rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi sikap dan kehendak JANO BIN SARDI yang marah kepada Korban dan menghendaki keterlibatan Terdakwa untuk membantu melaksanakan tujuan yang dikehendaknya yakni hilangnya nyawa Korban AGUS SUTRISNO;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh bantuan dari Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Korban maka tindakan Saudara JANO BIN SARDI selanjutnya adalah dengan menghubungi Saudara NARDI BIN SARDI untuk ketemuan bersama sekitar pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, yang mana dalam pertemuan tersebut Saudara JANO BIN SARDI meminta kepada Saudara NARDI BIN SARDI untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, yang diruaikan dalam percakapan berikut:

JANO BIN SARDI bermohon:

*"Tulung aku bantu nar mateni AGUS SUTRISNO mergo aku wes diwirangno AGUS tahun tahunan malah akhir-akhir iki nek AGUS ngepuki wong musti ambek nyebut jenengku, timbang aku kedisikan di bacok tak bacok e sek AGUS SUTRISNO, sesok aku tulung aku bantu ngetutno AGUS nek budal mergawe aku nunggu neng telon Bawi, engkok neng dalam tak tabrak e ambek tak bacokane"* (tolong saya bantu membunuh AGUS SUTRISNO karena saya sudah dipermalukan AGUS bertahun tahun malah akhir-akhir ini kalau AGUS mukuli orang dengan menyebut sama saya, dari pada saya keduluan dibacok saya bacok duluan AGUS SUTRISNO, besok tolong saya bantu membuntuti AGUS kalau berangkat bekerja saya nunggu di pertigaan Bawi, nanti di jalan tak tabrak sambil saya bacok);

Kemudian dijawab oleh Terdakwa:

*"Aku gelem mbantu kowe dhe tapi ojo sampek nglibatno utowo nyebut jenengku, terus terang nek aku mbok libatno aku yo emoh mergo tanggunganku yo akeh anak wayahe ngrumat kabeh"* (saya bersedia membantu kamu tapi jangan saya dilibatkan atau menyebut nama saya, terus terang kalau kamu dilibatkan saya ya tidak mau karena tanggungannya saya banyak anak waktunya merawat semua)

Kemudian dijawab oleh Saudara JANO BIN SARDI:

*"Iyo tak tanggunge dewe, masalah mati uripe engkok aku mateni AGUS tak tanggunge dewe, mergo seng masalah aku dewe, seng penting aku mbok dampingi"* (iya saya tanggung sendiri, masalah mati hidup nanti aku mateni agus saya tanggung sendiri, karena yang punya masalah saya sendiri, yang penting saya kamu dampingi);

Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara JANO BIN SARDI dengan mengatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Yo wes dhe nek kowe ngak nglibatno aku, aku gelem mbantu ndampingi mateni AGUS"* (ya sudah kalau kamu tidak melibatkan saya, saya bersedia membantu mendampingi membunuh AGUS);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sepakat dan bersedia membantu, Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembagian tugas sebelumnya dengan Terdakwa yakni Saudara NARDI BIN SARDI untuk menghabisi nyawa Korban, adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Saudara JANO BIN SARDI dalam upaya menghilangkan nyawa keponakannya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah mencegat Korban di pertigaan Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Saudara JANO BIN SARDI bertugas menabrak Korban setelah itu baru Saudara JANO akan membacok Korban sampai meninggal dunia;
- b. Sedangkan tugas dari Terdakwa adalah membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek, tetapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut memukul Korban menggunakan balok kayu sepanjang 1 (satu) meter kepada bagian kepala Korban AGUS SUTRISNO;

Menimbang bahwa terdapatnya fakta di mana Terdakwa pada hari kejadian telah menunggu Korban di depan rumah Korban yang hendak berangkat pergi ke lokasi undangan rapat di Kantor Kecamatan, selain itu berdasarkan hasil rekaman CCTV yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, diperoleh fakta bahwa dalam perjalanan menuju Kantor Kecamatan Kerek, Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK selalu mengikuti atau membuntuti Korban yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dan Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone untuk memberikan informasi bahwa Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, yang mana dari informasi tersebut menjadi dasar pengetahuan bagi Saudara JANO BIN SARDI untuk mengejar Korban menggunakan mobil yang telah disewa untuk kemudian menabrak Korban yang sedang mengendarai motor dari belakang

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



yang selanjutnya Korban yang telah terjatuh dikejar dan dibacok dengan menggunakan parang yang sudah disiapkan yang disusul dengan pukulan Terdakwa yang sudah membawa balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 satu) meter yang dipukulkan ke arah wajah Korban dan perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia, menurut Majelis Hakim tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa perencanaan yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tahap demi tahap perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap masih sangat memungkinkan bagi Terdakwa untuk dapat berfikir menghentikan perbuatannya tersebut, atau bahkan membatasi tindakan yang dilakukan hanya sebatas pada pembagian tugas yang sudah ditentukan oleh Saudara JANO BIN SARDI yang mana peran Terdakwa hanya sebatas mengikuti Korban dan menginformasikan lokasi atau posisi Korban kepada Saudara JANO, namun dalam faktanya terlihat Terdakwa telah dengan sungguh sungguh mempersiapkan dengan seksama tindakan yang dilakukan di mulai dari menyetujui untuk terlibat membantu JANO menghilangkan nyawa Korban AGUS SUTRISNO, mengikuti/membuntuti Korban, mengambil seongkah kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ditemukan Terdakwa di jalan untuk kemudian dipukulkan ke arah wajah Korban, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki Korban mengalami suatu peristiwa sebagaimana yang dikehendakinya kepada Korban yakni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melarikan diri ke utara, tepatnya Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain belah ketupat panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan maksud menghilangkan barang bukti, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan sikap Terdakwa yang sadar dan tahu akan konsekuensi dari tindakannya dan mencoba untuk menghapus jejak keterlibatan Terdakwa dalam proses penghilangan nyawa Korban AGUS SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga membuat orang lain mati dan matinya seseorang ditandai antara lain dengan tidak adanya denyut nadi pada Korban, pupil matanya sudah tidak bercahaya lagi, dan tidak ada respon dari mata Korban terhadap cahaya yang diberikan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama kakaknya yang bernama JANO BIN SARDI melakukan pembacokan dan pemukulan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban AGUS SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Korban AGUS SUTRISNO kehilangan nyawanya setelah dibacok oleh Saudara JANO BIN SARDI dengan senjata tajam dan juga dipukuli oleh Terdakwa dengan kayu sampai Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada tindakan menghilangkan nyawa Korban AGUS SUTRISNO ini sudah direncanakan sehari sebelumnya yakni pada Senin, 23 Oktober 2023 ini terjadi pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 yang dimulai sekira pukul 08.45 WIB dimana Terdakwa yang sudah mendapat tugas untuk mengikuti dan membuntuti Korban dari rumah Korban Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Terdakwa dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Pol: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi Desa Hargoretno dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi Desa Hargoretno;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saudara JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Saudara JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti dan kemudian Korban yang terjatuh bangkit berdiri untuk kemudian dikejar dan dibacok oleh Saudara JANO BIN SARDI dengan menggunakan sebilah parang dan dalam prosesnya bagian kepala Korban dipukul menggunakan kayu oleh Terdakwa karena Terdakwa ada gelagat atau gerakan Korban yang mengancam Saudara JANO BIN SARDI, lalu Korban berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dan dikejar oleh Saudara JANO BIN SARDI yang kemudian membacok Korban menggunakan parang sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Saudara JANO BIN SARDI sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kakaknya JANO BIN SARDI tersebut AGUS SUTRISNO meninggal dunia dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan kaki kanan akibat kekerasan tapukul;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tapukul dan tumpul;
- e. Luka-luka tersebut diatas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang diinsyafi dan disadari hal ini terbukti dari fakta hukum terlihat

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindakan Terdakwa yang sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian ketika terjadi aksi pembacokan yang dilakukan oleh Saudara JANO BIN SARDI, Terdakwa juga ikut ambil bagian dengan memukul bagian kepala Korban menggunakan sebangkah kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana jika dilihat dari hasil *Visum et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., pada huruf e. didapati fakta bahwa luka pada bagian kepala Korban termasuk juga luka-luka akibat kekerasan benda tumpul dan cedera kepala berat akibat pukulan benda tumpul dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur: “Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: (1) *pleger* atau plaku atau yang melakukan tindak pidana; (2) *doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan atau melakukan tindak pidana dengan menggunakan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan (3) *medepleger* atau orang yang turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena adanya kehendak dari beberapa orang sehingga karena hubungan yang sedemikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, terdapat peran dari Terdakwa dan kakaknya yakni JANO BIN SARDI dalam proses pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban, yang dimulai dari pertemuan pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dimana telah disepakati bahwa Terdakwa dan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



kakaknya JANO BIN SARDI akan menghabisi nyawa Korban pada saat keesokan harinya ketika Korban hendak berangkat mengikuti rapat koordinasi di kantor Kecamatan Kerek pada pukul 08.00 WIB, kemudian dalam pertemuan tersebut Saudara JANO BIN SARDI melakukan pembagian tugas sebelumnya dengan Terdakwa yakni Saudara NARDI BIN SARDI untuk menghabisi nyawa Korban sebagai berikut:

- a. Tugas Saudara JANO BIN SARDI dalam upaya menghilangkan nyawa keponakannya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah mencegat Korban di pertigaan Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu Saudara JANO BIN SARDI bertugas menabrak Korban setelah itu baru Saudara JANO akan membacok Korban sampai meninggal dunia;
- b. Sedangkan tugas dari Terdakwa adalah membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek, tetapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut memukul Korban menggunakan balok kayu sepanjang 1 (satu) meter kepada bagian kepala Korban AGUS SUTRISNO;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 24 Oktober 2024, sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Desa Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Pol: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Pol: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi Desa Hargoretno;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saudara JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Saudara JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti dan kemudian Korban yang terjatuh bangkit berdiri untuk kemudian dikejar dan dibacok oleh Saudara JANO Bin NARDI dengan menggunakan sebilah parang dan dipukul menggunakan balok kayu oleh Terdakwa, lalu Korban berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dan dikejar oleh Saudara JANO BIN SARDI yang kemudian membacok Korban menggunakan parang sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Saudara JANO BIN SARDI sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa dimulai dari tahap pertemuan yang dilaksanakan pada Senin, 23 Oktober 2023 hingga proses pelaksanaan pencegahan, penabrakan hingga pembacokan disertai pemukulan dilakukan secara kolektif atau bersama-sama antara Terdakwa dengan kakak kandungnya yakni Saudara JANO BIN SARDI, keterlibatan Terdakwa dalam proses menghilangkan nyawa Korban tidak hanya berdiri sebagai *pleger* atau pelaku semata namun juga turut serta melakukan atau *medepleger* bersama-sama dengan adik kakak kandungnya yakni Saudara JANO BIN SARDI, sehingga dalam tindakan Terdakwa terdapat pertemuan kehendak antara hal yang dikehendaki oleh Terdakwa dengan Saudara JANO BIN SARDI dan hal yang dikehendaki tersebut tercapai dengan hilangnya nyawa Korban AGUS SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sendiri akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon untuk biaya perkara dibebankan kepada negara, selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan pembebasan biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, maka terhadap permohonan Terdakwa terhadap pembebasan biaya perkara tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih; Sepasang sandal merk Swallow warna hitam; Casing Handphone; 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm; 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan; 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah; 1 (satu) buah sabuk warna coklat; 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran dari 1 (satu) potong hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam; 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah; 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan case hp warna biru dimana berdasarkan fakta di persidangan karena sebagai alat yang langsung dipergunakan melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini layak dan patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah; 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut; 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP; Flashdisk warna putih; 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF merupakan alat yang tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan milik Korban sehingga menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada keluarga Korban yang dalam hal ini dikembalikan kepada Saksi YAYUK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO, merupakan alat yang tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan milik Saudara JANO BIN SARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga menurut Majelis Hakim dapat dikembalikan kepada Saudara JANO BIN SARDI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No. Polisi: A-8382-YX, merupakan barang bukti yang dimiliki oleh Saudara TOTOK KRISTIANO Alias ANTOK dan digunakan oleh Saudara JANO untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan Saudara ANTOK serta memiliki nilai ekonomis bagi Saudara ANTOK, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saudara ANTOK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD/Compact Disc yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dan 1 (Satu) lembar Surat Undangan Nomor: 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP., (Camat Kerek Kabupaten Tuban), Majelis Hakim menilai untuk keperluan kelengkapan berkas perkara maka barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn





Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK No Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No. Polisi: S 5129 GK dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah Rw. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah, di mana berdasarkan fakta di persidangan karena sebagai alat yang langsung dipergunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini layak dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARDI BIN SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
  - b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
  - c. Casing Handphone;
  - d. 1 (satu) bilah parang dengan pangan + 60 cm;
  - e. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
  - f. 1 (satu) potong celana pendek kain merk cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
  - g. 1 (satu) buah sabuk warna coklat.
  - h. 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran dari 1 (satu) potong heam motif garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam.
  - i. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah.
  - j. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834.
  - k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan case hp warna biru.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- a. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
- b. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
  2. Flashdisk warna putih;
  3. 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF.

## **Dikembalikan ke Saksi Yayuk;**

- a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

- a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nopol A-8382-YX;

## **Dikembalikan ke Saksi Antok;**

- a. 1 (satu) keping CD / COMPACK DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap korban AGUS SUTRISNO;
- b. 1 (Satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP (Camat Kerek Kab. Tuban).

## **Terlampir dalam Berkas Perkara;**

- a. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Pol.: S- 5129-GK No.Ka.: MH1KFA115NK101626 No. Sin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dsn Wolutengah Rw. 03/03 TBN/ Ds. Wolutengah.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;
- c. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Pol.: S-5129-GK No.Ka.: MH1KFA115NK101626 No. Sin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dsn Wolutengah Rw. 03/03 TBN/ Ds. Wolutengah

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh UZAN PURWADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum., dan EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKRI SAFAR, S.H., dan HIMAWAN HARIANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, Penasihat Hukum Terdakwa dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H.

UZAN PURWADI, S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn